

PERATURAN DESA BENTENAN
NOMOR: 2 TAHUN 2002
TENTANG
KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
HUKUM TUA DESA BENTENAN

- Menimbang:
- a. bahwa keamanan dan ketertiban hidup bermasyarakat di dalam desa perlu diciptakan untuk menjamin ketentraman dan kesejahteraan hidup masyarakat sehingga masyarakat dapat hidup dengan tentram dan dapat bekerja dengan baik;
 - b. bahwa untuk mengurangi dan mencegah tindakan-tindakan yang dapat mengganggu dan merugikan, bahkan mengancam keselamatan diri sendiri dan atau sesama warga desa maka hal-hal yang dapat memicu dan mendorong tindakan-tindakan merugikan dan mengancam keselamatan warga masyarakat perlu dicegah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas maka Pemerintah Desa Bentenan perlu menetapkan suatu peraturan desa tentang keamanan dan ketertiban masyarakat.

- Mengingat :
1. Undang-undang Dasar 1945 Pasal30 ayat(1)
 2. Undang-undang No. 20 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Negara RI
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa.

DENGAN PERSETUJUAN BADAN PERWAKILAN DESA BENTENAN,
MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DESA BENTENAN TENTANG KEAMANAN DAN
KETERTIBAN MASYARAKAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan desa ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Desa adalah Hukum Tua dan Perangkat Desa Bentenan,
2. Badan Perwakilan Desa adalah badan yang terdiri dari atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa
3. Warga Desa Bentenan adalah penduduk Desa Bentenan;
4. Warga pendatang adalah penduduk yang tidak tercatat sebagai warga desa Bentenan yang datang dan tinggal di desa untuk sementara waktu,
5. Pencurian adalah tindakan melanggar hukum dengan mengambil dan atau memiliki barang hak milik orang lain tanpa diketahui dan atau diberi oleh pemilik barang,
6. Pemabukan adalah perbuatan seseorang yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat akibat dibawah pengaruh minuman keras,
7. Perkelahian adalah tindakan melanggar hukum dua orang atau lebih yang saling menyakiti dan atau melukai dengan tindakan kekerasan,
8. Minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol yang dapat membuat orang menjadi mabuk
9. Fasilitas umum desa adalah laban, bangunan, prasarana dan atau perlengkapan yang merupakan milik atau aset desa

BAB II
KEAMANAN DAN KETERBIBAN MASYARAKAT

Pasal 2

Pemerintah Desa Bentenan memiliki kewajiban dan kewenangan dalam rangka menciptakan suasana tertib dalam kehidupan bermasyarakat bagi warga Desa Bentenan.

Pasal 3

- (1) Setiap warga Desa Bentenan berhak dan berkewajiban untuk menjaga keamanan dan ketertiban di dalam desa
- (2) Setiap warga desa baik penduduk Desa Bentenan maupun pendatang berhak dan berkewajiban untuk melaporkan tindakan-tindakan pelanggaran yang menyebabkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat

BAB III
HAL YANG DILARANG

Pasal 4

Warga desa maupun masyarakat pendatang dilarang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam desa.

Pasal 5

Kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam desa seperti disebutkan pada pasal 4 antara lain:

- (1) Pencurian
- (2) Pemabukan
- (3) Perkelahian
- (4) Membawa senjata tajam dan atau peralatan jenis lain yang dapat membahayakan orang lain, tanpa alasan yang jelas dan atau secara sengaja untuk mengancam dan melukai orang lain
- (5) Melakukan keributan yang mengganggu ketentraman masyarakat (*bakuku*)
- (6) Memutar atau memperdengarkan suara televisi dan atau tape recorder dan atau radio secara nyaring di atas jam sepuluh malam (22.00 wita)

- (7) Menyanyi sambil berteriak dan atau memainkan alat musik dan atau memperdengarkan bunyi-bunyi tertentu secara nyaring pada waktu malam, yang dapat mengganggu ketenangan orang tidur di atas jam sepuluh malam (22.00 wita)
- (8) Menfitnah atau menceritakan kejelekan orang lain yang dapat menimbulkan atau memicu perkelahian
- (9) Melakukan tindakan-tindakan dan atau pembicaraan yang dapat menyinggung dan memicu rasa permusuhan atau pertentangan antar umat beragama, serta dapat menimbulkan kerusuhan.
- (10) Merusak, mencoret sembarangan dan atau mengambil bagian dari fasilitas umum desa

Pasal 6

Barangsiapa yang menjual minuman keras tanpa memiliki surat ijin penjualan minuman keras yang sah dari pemerintah dan atau pihak kepolisian, tidak diperkenankan untuk menjual minuman keras.

BAB IV

SANKSI

Pasal 7

Setiap warga desa maupun warga pendatang yang terbukti dan atau atas keterangan saksi telah melanggar ketentuan yang tercantum pada pasal (5) akan dikenakan sanksi berupa denda yang harus dibayar sesuai ketentuan yang berlaku

Pasal 8

- (1) Orang yang kedapatan dan atau terbukti dan atau diketahui atas keterangan saksi melakukan pencurian seperti pada pasal (5) ayat(1) harus mengembalikan dan atau mengganti semua kerugian serta harus membayar denda kepada pemerintah desa sebesar 50 persen (50%) dari nilai barang yang dicuri.
- (2) Orang yang tidak mematuhi ketentuan ayat (1) di atas, diserahkan kepada pihak yang berwajib dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Orang yang terbukti dan atau diketahui atas keterangan saksi melakukan pemabukan seperti pada pasal (5) ayat (2) harus membayar denda sebesar lima puluh ribu rupiah (Rp.50.000,-) Siapa saja yang memberikan minuman kerBS kepada seseorang dan orang tersebut melakukan pemabukan, maka orang yang memberikan minuman kerBS tersebut dikenakan denda sebesar lima puluh ribu rupiah (Rp.50.000,-)
- (2) Barangsiapa yang melanggar ketentuan pada pasal 6, harus membayar denda kepada pemerintah desa sebesar seratus ribu rupiah (Rp.1 00.000,-) dan dilaporkan kepada pihak berwajib

Pasal 10

- (1) Orang yang terbukti dan atau atas keterangan saksi melakukan perkelahian seperti pada pasal (5) ayat (3) dikenakan denda sebesar lima puluh ribu rupiah (Rp.50.000,-)
- (2) Orang yang terbukti dan atau atas keterangan saksi melakukan perkelahian seperti pada pasal (5) ayat (3) sehingga mengakibatkan orang lain luka parah dan atau cacat tubuh dan atau meninggal dunia, diserahkan kepada pihak yang berwajib dan diproses secara hukum.

Pasal 11

Orang yang terbukti dan atau atas keterangan melanggar Pasal5 ayat (4) harus menyerahkan senjata tajam dan atau peralatan berbahaya lain kepada pemerintah desa dan dikenakan sanksi membayar denda sebesar seratus ribu rupiah (Rp.100.000,-)

Pasal 12

Orang yang terbukti dan atau atas keterangan saksi melakukan keributan seperti pada pasal 5 ayat i) dan atau ayat (6) dan atau ayat (7) dikenakan sanksi membayar denda sebesar dua puluh lima ribu rupiah (Rp.25.000,-)

Pasal 13

Orang yang terbukti dan atau atas keterangan saksi melakukan pelanggaran pasal 5 ayat (8) harus membuat pernyataan maaf dan pemulihan nama baik bagi yang difitnah di muka umum dan dikenakan sanksi membayar denda kepada pemerintah desa sebesar lima puluh ribu rupiah (Rp.50.000,-)

Pasal 14

- (1) Orang yang terbukti dan atau atas keterangan saksi melakukan pelanggaran pasal 5 ayat (9) harus membuat pernyataan minta maaf secara tertulis dan melakukan usaha pemulihan kerukunan di dalam masyarakat dan dikenakan sanksi membayar denda sebesar seratur ribu rupiah (Rp.1 00.000,-) kepada pemerintah desa
- (2) Orang yang kedapatan dan atau atas keterangan saksi melakukan perbuatan pelanggaran Pasal 5 ayat (9) sehingga menimbulkan konflik dan atau kerusuhan di antara masyarakat akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib

Pasal 15

Orang yang terbukti dan atau atas keterangan saksi melakukan pelanggaran Pasal 5 ayat (10) harus mengganti dan memperbaiki kerusakan yang diakibatkan, dan atau mengembalikan barang dan atau peralatan yang diambil dan atau dihilangkan serta dikenakan sanksi untuk membayar denda sebesar lima puluh ribu rupiah (Rp 50.000,-) kepada pemerintah desa.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pengawasan terhadap kearnanan dan ketertiban masyarakat secara umum di Desa Bentenan dilaksanakan oleh pemerintah desa, melalui aparat desa yang bertugas dan berwenang dalam bidang keamanan dan ketertiban (Kepala Jaga Polisi).

- (2) Pengawasan terhadap jalannya suasana arnan dan tertib di masing-masing wilayahjaga dilaksanakan oleh masing-masing Kepala Jaga dan Maweteng.
- (3) Setiap anggota masyarakat berwajib dan berhak untuk melakukan pengawasan terhadap tindakan pelanggaran di lingkungan sekitar masyarakat tersebut tinggal.

BAB VI

PENEGAKAN ATURAN DAN SANKSI

Pasal 17

- (1) Setiap tindakan-tindakan pelanggaran dilaporkan kepada kepala j aga setempat dan atau kepala jaga polisi Desa Bentenan yang ada;
- (2) Kepala jaga setempat dan atau kepalajaga polisi berwajib dan berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan penyelidikan kasus pelanggaran yang dilaporkan dengan memanggil dan mendengar keterangan dari pelaku, pelapor dan satu atau lebih saksi tindak pelanggaran dan atau korbanjika acta, serta menahan barang bukti jika ada;
- (3) Pelaku pelanggaran yang terbukti bersalah dan atau mengakui kesalahan yang diperbuat, baik sengajamaupun tidak disengaja, harus membuat sural pernyataan dan perjanjian untuk tidak melakukan pelanggaran;
- (4) Pelaku pelanggaran diberikan pengarahan oleh aparat desa dan wajib menerima sanksi dan atau membayar denda sesuai aturan yang berlaku.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 18

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan desa ini sepanjang pelaksanaan keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Bentenan lebih lanjut akan dituangkan dalam Keputusan Hukum Tua lewat musyawarah desa.
- (2) Peraturan desa ini mulai diberlakukan sejak tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang peraturan desa ini dengan menempatannya dalam lembaran desa Bentenan.

Disahkan di Bentenan
Pada tanggal 28 Oktober 2002

Hukum Tua Bentenan

ttd

Jantje Gijoh

Diundangkan di : Desa Bentenan
Pada tanggal : 28 Oktober 2002

Sekretaris Desa

ttd

Otniel Rako

Lembaran Desa Bentenan Nomor 2 Tahun 2002